



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Majelis Hakim, telah membaca Berita Acara Sidang pada sidang Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Tli dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan URT, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Tli., beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tolitoli Nomor W19.A.4/627/HK.05/VII/2016, tertanggal 19 Juli 2016 yang pada pokoknya telah memberikan teguran kepada Penggugat agar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak surat tersebut diterima oleh Penggugat, agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai tambahan panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut Penggugat tidak memenuhi isi maksud tersebut, maka perkara Penggugat dapat dibatalkan/dicoret pendaftarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli tertanggal 22 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa Penggugat tidak menambah kekurangan biaya sebagaimana tersebut dalam Surat Teguran Panitera dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dapat dinyatakan tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Tli;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada Tanggal : 22 Agustus 2016
Ketua Majelis,

Ttd.

Muh. Syarif, S.H.I